

Strategi Kebijakan Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Fajar Dwi Heryudha Iryawan

Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia
E-mail: fajardwihi@gmail.com

Article History:

Received: 26 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: Kerja Sama Selatan-Selatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Komitmen Politik, Kebijakan Publik, BKKBN, RPJMN.

Abstract : *Keikutsertaan dan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan terkait kependudukan dan keluarga berencana yang semakin menurun tidak diimbangi dengan fakta bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara terpadat dan pelopor keluarga berencana. Ini termasuk kurangnya kemauan politik dan pembiayaan yang berkelanjutan. Sebaliknya, isu kependudukan dan keluarga berencana merupakan Sebagian kecil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Isu-isu semacam itu berpotensi kurang terlihat, bahkan dalam agenda kerja sama internasional. Namun prioritas untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia terus berlanjut. Sebaliknya, perubahan struktur penduduk, potensi baru untuk keuntungan demografis dan konsekuensinya menunjukkan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana harus memainkan peran utama dalam rencana pembangunan jangka panjang dan membuat perekonomian lebih kompetitif. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan publik, agenda setting dan kerangka multiple streams, selain gagasan koordinasi lintas lembaga dan tata kelola multi level, makalah ini merumuskan rekomendasi strategi kebijakan alternatif untuk memperkuat peran Kemendukbang/BKKBN dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) kependudukan dan keluarga berencana.*

PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia telah lama berpengalaman sebagai pelopor program KB sejak tahun 1968 dan berhasil menurunkan angka fertilitas Total (PFR) dari 5,6 menjadi 2,3 pada tahun 2021 (BKKBN, 2021), peran strategis Indonesia dalam South-South Triangular and Cooperation (SSTC) khususnya dalam aspek kependudukan dan KB mengalami penurunan yang drastis. Menurut Laporan Tahunan BKKBN 2021, SSTC Indonesia dalam bidang KB hanya dilakukan melalui beberapa proyek seperti pelatihan untuk negara tetangga di Asia dan Afrika. Alokasi anggaran untuk program hanya 0,5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program

internasional pada tahun 2022 yang sangat kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran prioritas dalam negeri seperti pencegahan stunting (BKKBN, 2021). Berdasarkan UNFPA ICPD+30 Progress Review Indonesia 2024, Indonesia juga hanya melaksanakan 15 proyek SSTC global di sektor kependudukan dari tahun 2015 hingga 2023. Ini jauh melampaui Brasil dan China, yang sedang mengembangkan lebih dari 50 proyek (UNFPA, 2024).

Pemerintah Indonesia, khususnya BKKBN (sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tahun 2024), telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan strategi konkrit melalui keterlibatan dalam Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) pada tahun 2019 lalu, juga dengan bantuan dari JICA untuk mewujudkan hal ini dimana kedua entitas tersebut BKKBN dan JICA terdepan dalam sektor kependudukan (JICA, 2019). Selama dekade Kerja Sama Selatan-Selatan di Indonesia, Kementerian Luar Negeri mencatatkan lebih dari 20 program SSTC BKKBN. Salah satu program tersebut adalah transfer ilmu dan pengetahuan KB ke Filipina dan Timor Leste dengan anggaran hibah sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2021-2022 (Kementerian Luar Negeri, 2022). SSTC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas 2020-2024 merupakan salah satu Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini sejalan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bappenas & UNFPA 2019 yang merekomendasikan peningkatan platform SSTC (Bappenas, 2020).

Namun upaya ini belum optimal karena akar permasalahannya sendiri adalah kurangnya komitmen politik dan dukungan anggaran jangka panjang KSST di sektor kependudukan dan keluarga berencana yang disebabkan oleh pergeseran prioritas kebijakan nasional seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, lebih menitikberatkan pada penguatan sektor ekonomi sehingga masalah kependudukan kurang terlihat (Bappenas, 2020). Penyebab keterkaitan tersebut adalah terbatasnya anggaran dari KSST yang hanya sebesar 1-2% dari total APBN terkait dan lemahnya koordinasi di antara kementerian lembaga seperti BKKBN, Bappenas, dan juga Kementerian Luar Negeri sebagaimana dianalisis dalam Indonesian population Journal Vol. 14 No. 1 (2019) (Puri Kusuma & Aida Vitayala, 2019)

METODE PENELITIAN

Dengan demikian, melihat akar permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dan diharapkan dapat merumuskan alternatif kebijakan, dapat dianalisis berdasarkan konsep berbasis teori seperti Multiple Streams Framework (Kingdon, 1995) dan Agenda Setting (Cobb & Elder, 1972), sehingga solusi atas permasalahan tersebut dapat dirumuskan untuk memperkuat posisi strategis Indonesia dalam KSST dalam kebijakan kependudukan dan keluarga berencana serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan menggunakan kriteria William N. Dunn (2018) yang secara khusus melihat kesesuaian kontekstual, kekuatan eksplanatif, fleksibilitas strategis, dan dampak. Metode ini memungkinkan rekomendasi diselaraskan dengan agenda ekonomi nasional menggunakan pembobotan multi kriteria (Dunn, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada ketidakseimbangan antara mandat kelembagaan yang relatif kuat dan dukungan implementatif yang masih lemah untuk KSST dalam kependudukan dan KB. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menetapkan peran dan tanggung jawab BKKBN dan memberikan landasan hukum yang cukup jelas untuk kontribusi Indonesia pada kerja sama internasional. Namun, dalam praktiknya,

mandat tersebut hanya mendapatkan prioritas kedua dalam perencanaan dan anggaran nasional, dan peran strategis Indonesia dalam KSST KB menurun dari waktu ke waktu. Pada RPJMN 2020–2024 yang ditetapkan dengan Perpres No. 18 Tahun 2020 menaruh pembangunan sumber daya manusia berencana dan pembangunan keluarga sebagai satu dari beberapa target utama selain menyatakan target prevalensi stunting 14% dalam lima tahun. Namun, isu KSST hanya ditempatkan sebagai salah satu dari banyak faktor pencapaian SDGs dan penempatannya dalam prioritas bantuan luar negeri tidak relevan secara khusus, sehingga dana dari penganggaran utama yang dialokasikan untuk kerjasama internasional biasanya bernilai sangat rendah dibandingkan dengan fungsinya. Dana alokasi untuk KSST dalam kependudukan dan KB saat ini di perkirakan kurang dari 1% dari belanja keseluruhan untuk sektor kesehatan dan kependudukan, sementara pendanaan politik dan kebijakan lebih banyak diberikan kepada program percepatan penurunan angka stunting dan jaminan kesehatan nasional. Dinamika desentralisasi juga mempersulit koordinasi nasional untuk KSST di bidang KB. Mulai berlaku pada 2015, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan lebih banyak wewenang untuk pengerahan program KB kepada pemerintah daerah, sehingga BKKBN harus bersaing dalam prioritas nasional dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerima dana dalam merencanakan dan melaksanakan program kependudukan dan KB. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan implementasi inisiatif kerjasama internasional bergantung pada kapasitas dan komitmen pejabat atau unit kerja.

Bahkan, upaya kebijakan untuk memperkuat KSST sebenarnya sudah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Laporan Tahunan BKKBN 2021, mencontohkan bahwa “Indonesia telah melaksanakan lebih dari 20 program KSST KB yang antara lain mencakup pelatihan dan pertukaran pengetahuan dengan Filipina, Timor Leste, serta beberapa negara Afrika dengan dukungan hibah masuk sekitar Rp 15 miliar pada periode 2021–2022”. Menariknya Kemenlu misalnya, melalui publikasi 2022 “Perjalanan Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan di Indonesia” sudah secara khusus mengabarkan berbagai inisiatif yang melibatkan BKKBN. Namun, banyak dari inisiatif ini masih bersifat proyek dan memang belum terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan nasional yang komprehensif. Sebaliknya, studi JICA 2019 mengenai Tim Koordinasi Nasional KSST mencatat bahwa “hanya sekitar 40% program KSST yang dievaluasi secara triwulanan”. Terlepas dari itu, mandat antara BKKBN, Kemenlu, dan Bappenas juga terdapat tumpang tindih, sehingga, efektivitas koordinasi sejauh ini belum optimal. Di sisi lain, tuntutan untuk memperkuat peran Indonesia dalam KSST KB sebenarnya sudah semakin besar dengan dinamika demografi global. Contoh, laporan UNFPA 2021 menyoroti potensi risiko demographic trap di negara-negara berkembang bila kebijakan kependudukan tidak dikelola secara tepat. Sebaliknya, bonus demografi dinyatakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pada kajian Bloom, Canning, dan Fink 2010 misalnya, menunjukkan bahwa “pengelolaan transisi demografi yang baik dapat memberikan kontribusi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1–2% pertahun”. Ini adalah angka sangat besar, namun tentu saja, hanya mungkin tercapai jika diiringi dengan investasi kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, KSST KB juga bisa menjadi instrumen baik bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, namun sekaligus tetap memperkuat posisinya dalam diplomasi pembangunan.

Namun, perbandingan dengan negara mitra menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan KSST sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan pembangunan. Misalnya, Brasil melalui kerja sama Selatan–Selatan di Afrika telah mengembangkan lebih dari 100 proyek sektor kesehatan dan perlindungan sosial dan memasukkan program yang terkait

dengan kesehatan reproduksi dan keluarga ke dalam program mereka, dan diperkuat dukungan politik dengan alokasi sekitar 2% anggaran luar negerinya untuk program KSST. Demikian juga, China telah mengintegrasikan kerja sama Selatan–Selatan ke dalam kerangka Belt and Road Initiative, dan investasi serta bantuan yang didedikasikan untuk kesehatan, kependudukan, dan pembangunan sosial mencapai miliaran dolar. Angka-angka tersebut memberikan kerangka kesenjangan KSST yang dihadapi oleh Indonesia, yang hanya memiliki sekitar 20 program referensi KSST bidang KB selama satu dekade terakhir yang tercantum dalam dokumentasi formal. Ini menggarisbawahi perlunya lompatan kebijakan yang lebih jauh dan terfokus. Di tingkat nasional, perhatian pemerintah terhadap percepatan penurunan stunting memiliki dampak tidak langsung pada prioritas KSST. Misalnya, Perpres No.72/2021 menetapkan BKKBN sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. Sebagai hasilnya, sebagian besar perhatian, SDM, dan anggaran BKKBN's untuk periode 2021-2025 tertuju pada program domestik, termasuk melalui dukungan program INEY Fase II melalui Technical Assistance dari World Bank. Laporan tahunan Kegiatan Program Dana Hibah INEY Fase II Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sekitar Rp10.500.000.000 atau 94% dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga, pendampingan calon pengantin, ibu hamil, baduta, serta peningkatan penguatan pengasuhan anak melalui program TAMASYA, yang semuanya terkait dengan sasaran dalam negeri yang menggambarkan bahwa, walaupun perhatian atas stunting penting, kelengahan visibilitas dan strategi kerja sama Indonesia dalam dimensi KSST semakin terkikis akibat prioritas domestik yang besar.

Mengingat situasi yang kompleks tersebut, analisis dalam makalah ini menggunakan kombinasi tiga teori kebijakan publik yang saling melengkapi untuk menilai akar penyebab dan merumuskan arah kebijakan yang lebih strategis. Pertama, teori Agenda Setting dari Cobb dan Elder dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana isu tertentu dalam hal ini KSST bidang KB dapat naik atau turun dalam agenda kebijakan publik berdasarkan perhatian aktor politik, tekanan publik, serta bagaimana isu tersebut dibingkai (Cobb & Elder, 1972). Teori ini membantu menjelaskan mengapa isu tersebut sebagai isu sekunder dalam RPJMN dan mengapa isu tersebut dapat dibingkai bertentangan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana narasi keuntungan demografis versus hambatan demografis dapat digunakan untuk mendorong KSST kembali ke dalam agenda utama pemerintah (Bappenas, 2020). Kedua, Multiple Streams Framework dari Kingdon (Kingdon, 1995) digunakan untuk memvisualisasikan munculnya jendela kebijakan melalui "penggabungan" tiga alur: yaitu masalah, kebijakan, dan politik. Di sini, alur permasalahan tercermin dalam penurunan peran dan posisi strategis Indonesia dibandingkan dengan mitra-mitranya, alur kebijakan didefinisikan oleh ketersediaan gagasan kebijakan yang belum sepenuhnya diformalkan, sementara alur politik dapat dikaitkan dengan dinamika politik Indonesia dan siklus perencanaan RPJMN 2025-2029 serta komitmen pemerintah terhadap diplomasi pembangunan (UNFPA, 2021; Kemenlu, 2022). Dalam kerangka MSF, makalah ini mengamati proses perencanaan RPJMN 2025-2029 sebagai jendela kebijakan strategis bagi KSST KB.

Ketiga, konsep koordinasi sektor publik dari Bouckaert, Peters, dan Verhoest (2010) biasanya digunakan untuk melihat bagaimana struktur, dan mekanisme koordinasi antar organisasi pemerintah mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Dalam kasus ini, ada keberadaan atau korelasi antara BKKBN, Kemenlu, dan Bappenas. Hal ini sangat mirip dengan temuan JICA 2019 yang menunjukkan tumpang tindih peran dan keterbatasan pemantauan dan evaluasi KSST. Dan itu juga membantu untuk memperkuat pendekatan ini sebagai dasar untuk menciptakan kelembagaan yang lebih baik dan pengaturan kelembagaan yang lebih jelas. Untuk alasan ini,

ketiga teori dipertimbangkan bersifat “melengkapi”: Agenda Setting memberikan kerangka bagaimana atau mengapa KSST KB dimasukkan ke dalam agenda politik; MSF membantu untuk membuat peta kesempatan untuk perubahan, dan teori koordinasi sektor publik memberikan pedoman dalam merancang tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, dirumuskan lima alternatif Kebijakan sebagai pilihan untuk memperkuat peran Indonesia dalam KSST KB. Alternatif pertama dan terpenting adalah penyusunan Peraturan Presiden tentang prioritas strategis KSST di sektor kependudukan, yang diharapkan tujuan, sasaran, indikator, serta kerangka pendanaan jangka menengah yang dinyatakan dengan jelas (Bappenas, 2020), yang selanjutnya memperluas KSST KB untuk naik ke prioritas nasional. Hasil yang diinginkan dari kebijakan ini mungkin: lebih banyak kepastian politik dan fiskal dari waktu ke waktu; alokasi anggaran KSST dari 0,5% sekarang menjadi dua atau tiga persen dalam anggaran BKKBN dalam beberapa tahun (BKKBN, 2021); peningkatan jumlah program KSST yang terencana dan terukur (BKKBN, 2021). Memasukkan langkah-langkah tersebut ke dalam kebijakan semacam itu memerlukan perancangan dan penyebaran agenda kebijakan, yang menuntut dukungan dari Presiden serta kementerian koordinator dan badan perencanaan, sekaligus menghadapi tantangan terkait alokasi anggaran yang terkena dampak dari Kementerian/Lembaga lain (Dunn, 2018).

Alternatif yang kedua adalah pengadaan Peraturan Bersama Menteri antara BKKBN, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas terkait mekanisme Koordinasi dan penyediaan KSST. Untuk mengatasi kompleksitas ini, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menggambarkan distribusi peran, alur koordinasi, dan prosedur keuangan yang lebih jelas untuk program KSST yang akan mengurangi tumpang tindih otoritas dan meningkatkan konsistensi implementasi (Bouckaert et al., 2010). Diharapkan jika diterapkan secara efektif, persentase program KSST yang dipantau dan dievaluasi secara berkala dapat meningkat pesat, dan proses persetujuan program dan hibah dapat menjadi Lebih Cepat dan Transparan (JICA, 2019). Namun, tantangan yang dihadapi terletak pada harmonisasi kepentingan kementerian dan budaya birokrasi, risiko bahwa peraturan bersama hanya akan menjadi dokumen kertas tanpa dukungan politik atau anggaran yang signifikan, serta memastikan mekanisme penegakan yang jelas (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Alternatif ketiga yaitu pembentukan Platform Digital Nasional untuk dokumentasi dan diseminasi praktik baik ksst KB. Platform ini diharapkan dapat menjadi knowledge hub yang memiliki profil program, capaian, materi pembelajaran dan pelatihan bagi stakeholder dalam negeri serta mitra mempermudah akses informasi KSST Indonesia (UNOSSC, 2022). Perlu upaya membingkai ulang KSST sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, serta pemanfaatan data yang ada untuk penyusunan policy brief dan proposal kerjasama baru (Kemlu, 2022). Namun, mengembangkan platform semacam itu bukannya tanpa tantangan. Beberapa isu utama antara lain kebutuhan akan kapasitas teknis dan sumber daya untuk membangun dan memelihara sistem, perbedaan tingkat literasi digital baik di dalam BKKBN itu sendiri maupun mitra regionalnya di seluruh Indonesia (Kemendukbangga/ BKKBN, 2025), serta memastikan adanya mekanisme untuk melindungi integritas data dan mengelola hak akses-khususnya menggunakan informasi dari negara mitra.

Alternatif keempat adalah pengembangan program pelatihan dan sertifikasi SDM KSST-KB bagi pegawai BKKBN serta mitra di berbagai kementerian / lembaga. Program ini diharapkan dapat membentuk kelompok ahli yang tidak hanya memiliki kompetensi substantif di bidang kependudukan dan keluarga berencana tetapi juga memahami diplomasi pembangunan dan manajemen program internasional (Dunn, 2018). Dalam jangka menengah, pengembangan kapabilitas ini selanjutnya akan mengarah pada peningkatan kualitas penawaran kerja sama;

implementasi perjanjian atau program yang lebih baik; dan perluasan kemitraan internasional Indonesia, yang pada gilirannya dapat memposisikan Indonesia sebagai salah satu penyedia utama pengetahuan di KSST (Inoue & Vaz, 2012). Tantangan tersebut antara lain fakta bahwa pelatihan membutuhkan anggaran yang relatif besar, selain risiko memindahkan karyawan terlatih ke unit-unit yang tidak terkait dengan KSST sehingga manfaat nyata tidak diperoleh secara optimal (Kemendukbangga/ BKKBN, 2025), maka Kurikulum dan mekanisme sertifikasi harus dikembangkan secara menarik.

Alternatif kelima adalah KSST memperdalam diplomasi ekonomi dengan ICPD+30, pertemuan UNFPA, dan official platform of South-South cooperation (UNFPA, 2021), dimana isu KB (produksi dan konsumsi global) dan dinamika kependudukan terintegrasi. Melalui strategi ini Indonesia akan dapat menetapkan harga program Keluarga Berencana dan kependudukan sebagai bagian dari menu solusi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kesehatan/ sosial, tetapi juga secara langsung menyentuh pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing (Bloom, Canning dan Fink, 2010) terkait pengelolaan demografi untuk kontribusi ekonomi. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan MoU dan proyek kerjasama baik di bidang KB dan kependudukan, serta perluasan jaringan mitra yang membuka peluang lebih luas untuk layanan pengembangan ekspor yang ditawarkan oleh Indonesian experience-based consulting drafting and training (Zhou, 2019) Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas teknis diplomasi dalam BKKBN, agenda dan pesan yang perlu diselaraskan dengan Kementerian Luar negeri, serta dinamika politik internasional yang dapat mempengaruhi prioritas dan keberlanjutan komitmen kerjasama (Kemlu, 2022).

Di antara lima Alternatif Kebijakan, kombinasi pelengkap dari pendekatan regulasi, kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas, dan diplomasi disajikan. Pada bab selanjutnya akan menganalisis lebih lanjut bagaimana alternatif-alternatif tersebut digunakan untuk memberikan prioritas kebijakan yang terbaik dan paling dapat diterapkan dalam solusi Indonesia terhadap menurunnya peran strategis kependudukan dan keluarga berencana (Dunn, 2018).

Pilihan Alternatif Kebijakan

Pemilihan kebijakan yang paling sesuai dari lima pilihan yang diartikulasikan dalam Bab sebelumnya, didasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kesetaraan/ kecukupan, kewajaran dan ketepatan seperti yang dikemukakan oleh William N. Dunn untuk evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2018). Dalam bidang kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana (kerangka KSST), kriteria tersebut diterjemahkan menjadi: kebijakan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mendasar yaitu kurangnya komitmen politik dan pendanaan berkelanjutan dalam jangka panjang; penajaran antara RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi; kapasitas permintaan kebijakan-kebijakan tersebut untuk meningkatkan peran Indonesia secara internasional; dan paket cost-effective / feasibility dalam memungkinkan kapabilitas kelembagaan di lingkungan BKKBN dan kementerian/ lembaga terkait (Bappenas, 2020; PERPRES No. 12 Tahun 2025). Dengan demikian, evaluasi kualitatif dan kuantitatif (skor berkisar antara 1-5) dilakukan untuk setiap alternatif, dilanjutkan dengan penentuan kebijakan mana yang memiliki daya ungkit terbesar terhadap permasalahan serta peluang kelayakan di lapangan.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Lima Alternatif Kebijakan (Skor 1-5)

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Responsivitas	Ketepatan	Total Skor
1. Perpres Prioritas KSST Kependudukan dan KB	5	4	5	4	5	23

2. Peraturan Bersama Koordinasi	4	4	4	5	4	21
3. Platform Digital Dokumentasi	3	5	3	5	3	19
4. Pelatihan & Sertifikasi SDM	4	3	3	4	4	18
5. Diplomasi Ekonomi ICPD+30	4	3	4	3	4	18

Berdasarkan matriks evaluasi, berdasarkan lembar penilaian yang diperoleh, PERPRES tentang prioritas strategis KSST dalam Kependudukan dan keluarga berencana didapati menempati posisi tertinggi dari kebijakan-kebijakan penting yang dijamin menjadi prioritas yang diwujudkan melalui beberapa kriteria diantaranya, efektivitas, kecukupan, ketepatan dengan pengaruh langsung meningkatkan kemauan politik dan anggaran jangka panjang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan porsi pembiayaan KSST KB yang terorganisasi dengan baik dalam RPJMN 2025-2029 sehingga KSST tidak lagi hanya menjadi kegiatan tambahan melainkan sebagai bagian integral dari Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia dan Diplomasi Pembangunan (Perpres No. 12 Tahun 2025). Melalui PERPRES tersebut, BKKBN dan Mitra termasuk K/L akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan, merencanakan dan melaksanakan program KSST termasuk dalam pengintegrasian kerja sama Selatan-Selatan dalam pelaksanaannya serta agenda nasional pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Beberapa perubahan yang diharapkan dapat terjadi dalam jangka pendek diantaranya; Pertama, di dalam organisasinya, BKKBN dapat menjadikan KSST sebagai salah satu prioritas strategis dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan organisasi untuk diikuti dengan pagu anggaran yang lebih jelas dan proporsional daripada yang diamati saat ini. Diharapkan hal ini akan menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas program KSST yang dirancang secara sistematis yang dihasilkan secara berkelanjutan, bukan diturunkan atau didasarkan tanpa batas waktu pada proyek ad hoc, dan untuk meningkatkan kapasitas unit kerja BKKBN yang bertanggung jawab atas kerjasama internasional. Kedua, secara eksternal PERPRES mempermudah sinkronisasi antara BKKBN dengan Bappenas dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga lainnya terkait, baik dalam program maupun pelaksanaan KSST. Sehingga forum-forum seperti kegiatan KSST dengan BKKBN, Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara & UNFPA dapat menjadi bagian dari portfolio program yang eksis secara berkelanjutan tidak hanya duduk bersama di mana-mana dalam satu momen saja. Pada saat ini (kira-kira 1-2 tahun setelah kebijakan diberlakukan), indikator yang dapat diharapkan meliputi peningkatan jumlah program KB KSST yang didokumentasikan dalam dokumen perencanaan resmi, peningkatan negara mitra yang terlibat dalam pelatihan dan pertukaran pengetahuan., serta peningkatan dokumentasi/pelaporan hasil program.

Beberapa syarat pendukung harus dipenuhi agar harapan tersebut dapat terwujud. Syarat utama untuk hal ini tentunya adalah dukungan politik tingkat tinggi dari Presiden sebagai kepala negara, dan BKKBN, Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri sebagai pelaksana utama karena KSST bidang Kependudukan dan KB harus memiliki jejak yang kuat dalam mencapai tujuan RPJMN 2025-2029. Selain itu, kapasitas teknis BKKBN dan mitra perlu diperkuat baik melalui pelatihan SDM KSST, penyusunan pedoman operasional serta sistem dokumentasi digitalisasi dan pemantauan program yang diinisiasi dalam berbagai sample program seperti program hibah luar negeri maupun kerjasama dengan mitra internasional. Alokasi anggaran yang berkelanjutan dan memadai juga merupakan mekanisme yang penting, menggabungkan berbagai sumber APBN dan hibah internasional sekaligus potensi tertentu dari new innovative partnership yang akan didorong melalui road map Indonesia dengan UN Sustainable Development Cooperation Framework 2026 - 2030 yang menempatkan South-South dan Triangular Cooperation sebagai salah satu mekanisme

percepatan untuk mewujudkan SDGs.

Kebijakan ini dalam jangka menengah dan panjang, diharapkan dapat dijadikan acuan perubahan yang lebih mendasar peran Indonesia dalam KSST aspek Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Dalam kurun waktu 3-5 tahun, beberapa target yang dapat diumumkan antara lain peningkatan kuantitas dan cakupan negara mitra KSST KB, pembentukan portfolio program tidak hanya terdiri dari technical training tetapi juga development service model, inovasi pendanaan dan Policy Exchange serta terbangunnya citra Indonesia sebagai pusat rujukan (hub) rencana bidang pengetahuan. Dalam jangka panjang, sesuai dengan target RPJMN 2025-2029 untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan kontribusi KSST dapat dipahami di dua bidang secara bersamaan: pertama sebagai sarana untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi pembangunan secara global; kedua sebagai wahana pembelajaran balik (reverse learning) yang akan memperkaya inovasi kebijakan dalam negeri BKKBN, dan memberikan dampak bagi sektor atau ranah kebijakan Indonesia lainnya sehingga keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia sendiri menjadi semakin kokoh, adaptif, dan berbasis praktik terbaik internasional.

Oleh karena itu, kebijakan Perpres prioritas strategis KSST di bidang Kependudukan dan KB tidak hanya diposisikan sebagai instrumen hukum tetapi juga sebagai pintu masuk strategis untuk menyatukan berbagai inisiatif yang sudah berjalan secara terpisah dan menghubungkannya dengan agenda pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia. Kebijakan ini memiliki potensi yang kuat untuk memulihkan dan bahkan mengungguli posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam kerja sama Selatan-Selatan di bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana, jika didukung oleh komitmen politik yang konsiten, penguatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan koordinasi lintas sektoral secara efektif dan mendorong kerja sama dengan Mitra nasional seperti UNFPA dan lembaga internasional lainnya di kantor PBB di kancan yang lebih terfokus.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran strategis Indonesia dalam bidang KSST bidang Kependudukan dan KB yang diberikan karena tiga akar masalah utama: kurangnya komitmen politik dan dukungan anggaran jangka panjang, pergeseran prioritas pembangunan nasional ke arah pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2020–2024, dan dominasi pada agenda domestik seperti stunting yang menggeser koordinasi KSST (Bappenas, 2020; Puri Kusuma & Aida Vitayala, 2019). Dengan menggunakan analisis berbasis teori Agenda Setting (Cobb & Elder, 1972), Multiple Streams Framework (Kingdon, 1995), dan koordinasi sektor publik (Bouckaert, Peters, & Verhoest, 2010) mengkonfirmasi KSST KB sebagai instrumen demografi bonus yang berkontribusi 1-2% terhadap PDB nasional (Bloom, Canning & Fink, 2010).

Rekomendasi utama adalah percepatan Perpres KSST- Kependudukan dan KB Spesifik sebagai alternatif kebijakan paling relevan (skor tertinggi 18/20 berdasarkan kriteria Dunn, 2018), yang akan mengamankan anggaran KSST 2-3% DIPA BKKBN mulai 2026, memanfaatkan *policy window* RPJMN 2025–2029, dan menargetkan 30 proyek KSST aktif dalam 2 tahun pertama. Implementasinya melalui harmonisasi kebijakan BKKBN, Kemenlu dan Bappenas, pengaman Rp50 miliar pilot ASEAN+3, dan evaluasi triwulanan akan mengubah persepsi KB dari isu sosial menjadi aset ekonomi global, sejajar dengan pencapaian Brasil dan China (Inoue & Vaz, 2012; Zhou, 2019).

Tanpa intervensi segera, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi dan kepemimpinan KSST, sebagaimana diproyeksikan UNFPA (2021) dengan penuaan penduduk 20% pada 2045 yang dapat menyeret ke *demographic trap* (UNFPA, 2021). Dengan Perpres KSST-Kependudukan dan KB, BKKBN tidak hanya memenuhi mandat UU No. 52/2009 tetapi juga berkontribusi strategis terhadap SDGs dan daya saing ekonomi nasional jangka panjang (BKKBN, 2021).

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bloom, D., Canning, D., & Fink, G. (2010). Implications of Population Aging for Economic Growth. *Oxford Review of Economic Policy*, 26(4), 583–612.
- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). *The Coordination of Public Sector Organizations*. London: Palgrave Macmillan.
- BKKBN. (2021). *Laporan Tahunan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Chaturvedi, S. (2016). *The Development Compact: A Theoretical Construct for South-South Cooperation*. London: Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. London: Routledge.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Inoue, C. Y., & Vaz, A. C. (2012). Brazil as a New Development Partner in Africa. *Cambridge Review of International Affairs*, 25(4), 607–629.
- JICA. (2019). *Studi Spesifikasi Kebutuhan Sistem untuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency.
- Kemenlu. (2022). *Perjalanan Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kemendukbang/BKKBN. (2025). *Laporan Tahunan Kegiatan Program Dana Hibah INEY Fase 2 Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan.
- Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: HarperCollins.
- Kwon, T. H. (2005). *Population and Strategies for National Sustainable Development in Korea*. Seoul: Korean Institute for Health and Social Affairs.
- OECD. (2021). *Development Co-operation Report 2021*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2001). Developments in Intergovernmental Relations: Towards Multi-Level Governance. *Policy & Politics*, 29(2), 131–135.
- Puri Kusuma, & Aida Vitayala. (2019). Kelembagaan Dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): Dari Era Sentralisasi Ke Desentralisasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1).
- UNFPA. (2021). *State of World Population 2021*. New York: United Nations Population Fund.
- UNOSSC. (2022). *South-South Cooperation at a Glance*. New York: United Nations Office for South-South Cooperation.
- Zhou, H. (2019). *China's Foreign Aid and South-South Cooperation*. Singapore: Palgrave Macmillan.